

## **KAJIAN REGULASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

Dian Ayu Larasati  
Jurusan Pendidikan Geografi, FISH, UNESA

*Abstrak* : Tahun 2009 di Provinsi Jawa Timur telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melengkapinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, telah dibentuk di 32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 32 Kabupaten/Kota. Sampai akhir tahun 2014 terdapat 6 Kabupaten/ Kota yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam pembentukannya personal yang ditunjuk didasarkan pada kepangkatan dan bukan pada kemampuan personal yang berlatar pendidikan yang berkaitan dengan kebencanaan. Sementara ini belum dapat diidentifikasi model kelembagaan dan kebijakan yang tepat tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelenggaraan penelitian ini adalah studi implementasi kebijakan yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Setelah melakukan analisis, maka hasil penelitian adalah: 1) Secara kelembagaan BPBD Bojonegoro tipe B; (2) Kondisi regulasi menunjukkan keadaan yang sudah lengkap perangkat regulasinya, hal ini sangat mempengaruhi kinerja; (3) Terdapat persoalan yang dihadapi dan selama ini persoalan tersebut diselesaikan dengan cara mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Sejumlah rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana sebagai berikut : (1) Secara kelembagaan sebaiknya BPBD di kabupaten bertipe A, agar memudahkan peran koordinasi dan komando; (2) Kepala BPBD tidak perlu Sekretaris Daerah agar efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; (3) Kelengkapan regulasi perlu diperhatikan, makin lengkap pranata regulasi semakin memberi kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja penanggulangan bencana; (4) persoalan utama yang dihadapi di daerah perlu mendapat perhatian dari Kepala Daerah untuk menyelesaikannya.

*Kata Kunci* : *kelembagaan, regulasi, penanggulangan bencana*

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang rawan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Maarif (2012) menyebutkan bahwa “Provinsi Jawa Timur merupakan daerah supermarket bencana. Sejumlah bencana yang berisiko terjadi di Jawa Timur adalah : (1) letusan gunung api, (2) gempa bumi,

(3) tsunami, (4) banjir, (5) tanah longsor, (6) kebakaran lahan dan perumahan, (7) wabah penyakit dan epidemic, (8) abrasi pantai, (9) cuaca ekstrim, (10) puting beliung, (11) kekeringan, (12) kegagalan teknologi.

Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, di provinsi Jawa Timur terdapat risiko bencana yang beragam. Sekurang-kurangnya terdapat

13 jenis risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, kekeringan, puting beliung, kebakaran, letusan gunung berapi (Sudarmawan, 2014).

Pada kurun waktu belakangan ini, penanggulangan bencana secara umum telah mengalami perubahan paradigma yang amat mendasar, yaitu dari penanganan bencana (yang sifatnya responsif-kuratuf) berubah menjadi pengurangan risiko bencana (yang bersifat antisipatif-prefentif); artinya saat ini penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih menitikberatkan pada tahap pra bencana daripada tahap tanggap darurat (Haryati, 2013). Kesiapsiagaan terhadap bencana ini harus dapat diantisipasi baik oleh unsur pemerintah, swasta (dunia usaha) maupun masyarakat.

Kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Undang-Undang tersebut, di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana dan dilengkapi dengan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanahkan bahwa di daerah, lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD). BPBD dibentuk baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Seperti juga BNPB di tingkat pusat, di daerah BPBD bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan PB. Pembentukan BPBD secara teknis mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri Nomor 46 Tahun 2008).

Dalam kerangka ini, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melengkapinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, telah dibentuk di 32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 32 Kabupaten/Kota. Sampai akhir tahun 2014 terdapat 6 Kabupaten/Kota yang belum

membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam pembentukannya personal yang ditunjuk didasarkan pada kepangkatan dan bukan pada kemampuan personal yang berlatar pendidikan yang berkaitan dengan kebencanaan dan sementara ini belum dapat diidentifikasi apa dan bagaimana kebijakan tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu melakukan kajian ini.

## **2. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan penjelasan sebagaimana tertuang pada bagian latar belakang tersebut, penelitian atau kajian ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi regulasi penanggulangan bencana di Kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini?
2. Persoalan utama apa yang dihadapi dalam rangka penanggulangan bencana terkait dengan kondisi regulasi penanggulangan bencana di lokasi kajian ini?
3. Bagaimana cara mengatasi persoalan utama yang selama ini dihadapi dalam rangka penanggulangan bencana terkait dengan kondisi regulasi penanggulangan bencana di lokasi kajian ini?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Kajian Kelembagaan dan Regulasi Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ini adalah :

1. Mengetahui kondisi regulasi penanggulangan bencana di Kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini
2. Mengetahui persoalan utama yang dihadapi dalam rangka penanggulangan bencana terkait dengan kondisi regulasi penanggulangan bencana di Kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini
3. Mengetahui bagaimana cara mengatasi persoalan utama yang dihadapi dalam rangka penanggulangan bencana terkait dengan kondisi regulasi penanggulangan bencana di Kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini

## **B. METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyelenggaraan penelitian ini adalah studi implementasi kebijakan yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Pertama-tama akan mendeskripsikan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dengan menggunakan model implementasi kebijakan versi Van Meter & Horn (1975). Menurut kedua pakar kebijakan tersebut implementasi penanggulangan bencana di daerah perlu untuk mengetahui standart dan sasaran

kebijakan/program/kegiatan, kondisi sumber daya, dan kondisi sosial politik dan ekonomi saat studi dilakukan. Setelah ketiga hal tersebut diketahui secara pasti, hal selanjutnya yang perlu dieksplorasi adalah karakteristik kelembagaan dan komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Dalam pandangan Wahab (1997), penelitian kebijakan (*policy research*) secara spesifik ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan (*polycymaker*) dalam menyusun rencana kebijakan, dengan jalan memberikan pendapat atau informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi sehari-hari.

1. Wawancara terstruktur,
2. Observasi,
3. Studi Dokumen :

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Strategi Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan

Strategi ini memiliki sasaran terbentuknya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kapasitas yang memadai pada sistem, desentralisasi kewenangan dan kemitraan; yang ditunjang dengan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Pencapaian sasaran tersebut difokuskan pada:

#### a. Penguatan Dasar Hukum untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Terkoordinasi

Penguatan dasar hukum untuk mensinergiskan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan dan serangkaian dokumen rencana yang meliputi:

- 1) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang merupakan tindak lanjut dari RPB
- 2) Rencana Kontijensi
- 3) Rencana Operasional
- 4) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan)

Selain itu, penguatan kerangka regulasi juga bisa dilakukan melalui penyusunan prosedur-prosedur tetap (protap). Penyusunan dokumen dan peraturan tentunya harus tetap berpegang kepada pedoman dan peraturan mengenai kebencanaan yang ada di tingkat propinsi dan tingkat pusat.

#### b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana dan Sistem Pendukungnya

Dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan daerah. Secara umum, upaya penanggulangan bencana di Bojonegoro ini berada di bawah tanggung jawab BPBD. Namun untuk mengimplementasikan penanggulangan bencana yang terpadu diperlukan

peningkatan kapasitas personil BPBD dan institusi terkait lain dalam menghadapi situasi pra-bencana, saat tanggap darurat dan saat pemulihan pasca bencana.

Koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan daerah, termasuk masyarakat, juga akan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana yang holistik dan terpadu.

Salah satu prioritas utama dalam penguatan kapasitas adalah pembentukan dan pemberdayaan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

## **2. Strategi Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu**

Sasaran dari strategi ini adalah diterapkannya upaya-upaya yang terpadu untuk mengurangi dampak bencana melalui perencanaan yang holistik dan pembangunan sistem pendukung pada bencana yang berpotensi terjadi. Pencapaian sasaran tersebut difokuskan pada:

- a) Penguatan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah
- b) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
- c) Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana untuk Setiap Potensi Bencana

Rencana kontijensi bencana disusun untuk semua bencana yang berpotensi terjadi di Bojonegoro. Penting untuk diperhatikan bahwa penyusunan rencana kontijensi harus mengikuti suatu standar dan aturan tertentu yang berlaku di tingkat pusat. Proses penyusunan rencana kontijensi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait di tingkat daerah.

Sebagai turunan dari rencana kontijensi ini, perlu disusun program-program tanggap darurat bencana serta prosedur tetap yang terkait. Latihan evakuasi secara berkala perlu dilakukan sebagai media evaluasi bagi prosedur dan program ini. Pelaksanaan latihan ini juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan masyarakat.

Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

### **d) Menerapkan Perencanaan dan Pengelolaan Permukiman yang Memuat Unsur-Unsur Pengurangan Risiko Bencana**

Sektor permukiman penduduk memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang memadai, terutama dari aspek tata ruang dan struktur bangunan agar faktor risiko bencana dapat dikurangi. Diperlukan penguatan aturan mengenai kawasan yang aman sebagai lokasi permukiman, sehingga perumahan tidak akan berlokasi di area

yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana.

Selain itu, diperlukan juga pemberlakuan syarat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk keselamatan dan kesehatan umum. Diperlukan standarisasi struktur bangunan untuk area-area tertentu, terutama untuk daerah yang rawan bencana; dimana standar ini harus berbeda untuk area dengan tingkat risiko bencana yang berbeda. Misalnya saja syarat untuk mendirikan bangunan di area yang berisiko banjir akan berbeda dengan syarat untuk area berisiko puting beliung. Berkaitan juga dengan hal ini adalah pengintegrasian AMDAL dan Kajian Risiko Bencana.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan risiko bencana bagi masyarakat, termasuk menurunkan kerugian yang potensial untuk diderita.

e) Memformulasikan Sistem Distribusi Logistik untuk Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana  
Di dalam kondisi darurat dan pemulihan pasca bencana, pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat (baik logistik maupun finansial) merupakan hal yang utama. Hal yang perlu diperhatikan tidak hanya ketersediaan kebutuhan tersebut, tetapi juga sistem distribusi yang paling optimal untuk dijalankan. Oleh karena itu diperlukan penyusunan suatu sistem pendukung dan mekanisme yang diarahkan pada optimalisasi distribusi

cadangan logistik untuk penduduk dan kelompok rentan. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan mempercepat masa penanganan darurat bencana dan membantu meningkatkan kemampuan daerah untuk bangkit kembali setelah darurat bencana.

Selain pendistribusian logistik, sistem pendukung yang diformulasikan juga perlu berisikan mekanisme yang dapat menjamin stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok setelah terjadinya bencana. Hal ini, untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga barang setelah kejadian bencana. Penyusunan pola kerjasama antara pemerintah dengan produsen kebutuhan pokok yang digunakan saat darurat maupun saat pemulihan menjadi kunci keberhasilan yang perlu dicapai dalam membangun sistem ini.

Ketersediaan cadangan finansial dan logistik serta penyusunan sistem pendukung ini akan membantu dalam membangun sistem penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang efektif.

f) Pencegahan dan Mitigasi Bencana  
Pencegahan bencana dilaksanakan dengan memberikan perlakuan di sumber bencana sehingga dapat menurunkan, jika tidak menghilangkan, ancaman bencana tersebut. Mitigasi bencana dilakukan dengan membangun suatu zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada.

Mitigasi dapat berupa struktural (memperkuat struktur bangun, memformulasikan kode bangunan dsb.) ataupun non struktural (meningkatkan pemahaman akan potensi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan sebelum atau ketika terjadi bencana dsb.).

#### g) Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan merupakan tindakan yang perlu diambil jika upaya pencegahan dan mitigasi dirasa belum optimal. Kunci dari kesiapsiagaan adalah berjalan dengan optimalnya proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini. Penggabungan antara teknologi dan kearifan lokal merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem kesiapsiagaan yang efektif. Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan pembangunan sistem peringatan dini yang efektif, peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat termasuk latihan evakuasi, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana.

#### h) Penanganan Bencana

Penanganan bencana merupakan kebijakan yang perlu diambil saat masa krisis, masa darurat dan masa pemulihan dilaksanakan. Penanganan bencana dilaksanakan untuk menyelamatkan korban bencana sekaligus melakukan normalisasi kehidupan korban bencana dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Terkait dengan sasaran ini, maka program akan difokuskan pada tanggap darurat bencana serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **3. Strategi Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat**

Sasaran dari strategi ini adalah berkembangnya budaya keselamatan dan ketahanan bencana di segenap lapisan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### 1. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang partisipatif

Perlu diperhatikan bahwa salah satu strategi pembangunan di Bojonegoro adalah “Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people-centered development*), yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory-based development*) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri”. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana akan menerapkan prinsip partisipatif; dimana masyarakat memiliki peran aktif di dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana. Dengan demikian, pelaksanaan penanggulangan bencana akan turut mempertimbangkan aspek kearifan lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat; terutama mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari bencana. Pembentukan dan pemberdayaan forum/jaringan wilayah khusus untuk pengurangan risiko bencana dapat menjadi salah satu prioritas untuk mencapai sasaran ini.

Kerja sama dan diskusi aktif dengan para pihak diperlukan untuk merangkul masukan demi tercapainya visi dan misi penanggulangan bencana. Bentuk diskusi aktif dapat berupa pembentukan dan operasionalisasi forum/jaringan yang khusus untuk pengurangan risiko bencana. Dengan dilaksanakannya langkah-langkah tersebut, diharapkan agar penanggulangan bencana di Bojonegoro dapat berjalan dengan sinergis, efektif dan optimal.

## 2. Membangun dan Menggiatkan Penggunaan Media Informasi Untuk Isu Kebencanaan

Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat tidak hanya didapat dengan pelibatannya di dalam forum-forum khusus kebencanaan, namun juga dengan menggunakan media informasi. Media informasi yang dimaksud dapat berupajaringan, pengembangan sistem untuk berbagi

informasi, penggunaan situs ataupun *bulletin board* dan sebagainya.

Media tersebut akan berisi informasi-informasi yang terkait dengan isu kebencanaan, termasuk *time series* kejadian bencana di Bojonegoro serta langkah adaptasi dan mitigasi sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Media ini diharapkan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan 5 (lima) pilar tersebut dan untuk menjawab tingkat risiko bencana di Bojonegoro sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan 4 (empat) strategi (Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan, Perencanaan Penanggulangan Bencana terpadu, Penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat) yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program utama sebagai berikut:

### 1. Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan bencana

Mengacu kepada arah kebijakan penanggulangan yang sudah diuraikan diatas, maka fokus bidang penguatan peraturan perundang-undangan adalah :

#### a. Penguatan Dasar Hukum untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Terkoordinasi



- b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana dan Sistem Pendukungnya

Dari kedua fokus diatas, kemudian dijabarkan melalui beberapa program penguatan perundang-undangan dan kelembagaan bencana antara lain:

- a. Penguatan regulasi dan mekanisme kelembagaan penanggulangan bencana
- b. Perbaikan Iklim Investasi
- c. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sektor kebencanaan
- d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik

## 2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Yang Terpadu

Fokus bidang perencanaan penanggulangan bencana terpadu dalam RPB ini diarahkan pada adalah:

- a. Penguatan Dokumen Kajian Risiko Daerah
- b. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana
- c. Perencanaan dan Pengelolaan Permukiman Manusia yang Memuat Unsur-Unsur Pengurangan Risiko Bencana
- d. Memformulasikan Sistem Distribusi Logistik untuk Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana
- e. Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- f. Kesiapsiagaan Bencana
- g. Penanganan Bencana

## 3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Fokus dan Program bidang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan dalam RPB ini diarahkan pada:

- a. Pengintegrasian Konsep Kebencanaan di dalam Kurikulum Sekolah :
  - 1) Pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan kebencanaan
  - 2) Internalisasi kearifan lokal dalam sistem penanggulangan bencana
- b. Pelatihan Kebencanaan untuk Peningkatan Kapasitas Pemerintah
  - 1) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kebencanaan
  - 2) Riset kebencanaan dengan sumber daya internal pemerintah
- c. Pemberdayaan Perguruan Tinggi Lokal
  - 1) Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - 2) Riset kebencanaan dengan sumber daya perguruan tinggi
- 4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam PRB
 

Fokus bidang Peningkatan kapasitas dan partisipasi

masyarakat dalam RPB ini diarahkan pada adalah :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang partisipatif
- b. Membangun dan Menggiatkan Penggunaan Media Informasi Untuk Isu Kebencanaan

Dari kedua fokus bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik.

5. Program dan Kegiatan Per Bencana Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dipaparkan, maka program dan kegiatan dalam upaya pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan serta penanganan bencana untuk setiap bencana yang berpotensi terjadi di Bojonegoro.

#### **4. REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BOJONEGORO**

Regulasi terkait penanggulangan bencana di Bojonegoro adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain di Bojonegoro
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bojonegoro

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bojonegoro Tahun 2013- 2031

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bojonegoro Tahun 2013- 2018

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain di Kabupaten Bojonegoro

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2011 tentang Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro

#### **5. PERSOALAN REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA YANG DIHADAPI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DAN CARA MENGATASINYA**

Terdapat dua bencana ekstrem dan ironis yang secara rutin melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro, yaitu bencana banjir dan bencana kekeringan (yang terjadi seiring dengan sejumlah bencana lain). Artinya, disatu sisi, pada musim hujan, hampir pasti bencana banjir menghampiri Kabupaten

Bojonegoro (baik banjir kiriman berupa meluapnya aliran bengawan Solo, banjir genangan, maupun banjir bandang). Namun di sisi lain, pada musim kemarau, kekeringan setiap tahun juga menghampiri kabupaten ini.

Hampir setiap tahun banjir bengawan Solo merendam sekurang-kurangnya 16 kecamatan dari 28 kecamatan yang ada. Adapun banjir bandang melanda sekitar 9 kecamatan. Sementara itu, tidak kurang dari 17 Kecamatan selalu dilanda kekeringan pada musim kemarau. Sejumlah risiko bencana yang dihadapi setiap tahunnya meliputi : (1) banjir, (2) kekeringan, (3) tanah longsor, (4) kebakaran lahan, permukiman dan hutan, (5) angin puting beliung, (6) kegagalan teknologi pada wilayah tambang minyak berupa keluarnya gas beracun H<sub>2</sub>S (pernah terjadi pada bulan Februari 2012), dan bencana lain.

Kabupaten Bojonegoro memiliki *Success Story* dalam Penanggulangan Bencana. Mengingat Bojonegoro pernah 2 kali menjadi Juara Nasional dalam Penanggulangan Bencana. Data tersebut sebagai berikut :

1. Secara regulasi, kabupaten Bojonegoro memproduksi sejumlah kebijakan Penanggulangan Bencana yang relative lengkap, baik kebijakan yang bersifat umum-normatif maupun yang bersifat unik. Sejumlah

produk keijakan yang bersifat umum dan unik tersebut, meliputi :

- a. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pendirian BPBD Kabupaten Bojonegoro.
- b. Kemudian Peraturan Bupati tersebut dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Bojonegoro.
- c. Peraturam Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- d. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (salah satu wewenang dari 17 wewenang yang dilimpahkan tersebut adalah dalam Penanggulangan Bencana).
- e. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro.
- f. Peraturan Bupati tentang Kewajiban Sekolah Memasukkan Renang dalam Kurikulum Sekolah.
- g. Peraturan Bupati tentang Hidup Harmoni bersama Bencana : yang telah memanfaatkan risiko bencana banjir sebagai potensi pengembangan tanaman pangan.
- h. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Alat Pemadam Api Ringan; serta sejumlah peraturan lain.

2. Kendati pun secara kelembagaan BPBD masih tergolong tipe B, namun dokumen kebijakan yang disusun relatif lengkap, meliputi :
  - a. Rencana Strategis Penanggulangan Bencana.
  - b. Rencana Penanggulangan Bencana.
  - c. Peta Risiko Bencana.
  - d. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana.
  - e. Program Kerja Tahunan.
  - f. Rencana Kontingensi Banjir dan Kekeringan
  - g. Dan sejumlah kebijakan lain.
3. Terdapat kebijakan yang perlu dicontoh oleh kabupaten lain yakni Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Para Camat. Salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk melakukan Penanggulangan Bencana. Ini merupakan langkah solutif atas fenomena bencana yang secara rutin melanda. Kesaksian sejumlah pihak, Perbub ini amat membantu kecepatan penanggulangan bencana. Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai kabupaten terinovatif dalam memproduk regulasi Penanggulangan Bencana. Regulasi tentang “wajib bisa renang bagi lulusan Sekolah Dasar” dan regulasi tentang : “Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam hal Penanggulangan Bencana” tersebut adalah dua produk regulasi yang sangat besar pengaruh positifnya bagi efektifitas Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro.
4. BPBD melakukan hubungan kerjasama yang intensif dengan sejumlah organisasi relawan, diantaranya adalah :
  - a. Palang Merah Indonesia
  - b. TNI-POLRI-Brimob
  - c. Lembaga Peduli Bencana Indonesia (LPBI)
  - d. Dokter Polisi (Dok-Pol)
  - e. Tim SAR, dll.

Sehingga pada saat diperlukan sudah siap-siaga, karena pada pra bencana pun koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut tetap dilakukan secara intensif.
5. Kearifan lokal sangat membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu pengembangan kearifan lokal menjadi agenda kusus di Kabupaten Bojonegoro. Deskripsi sederhana yang dapat menjadi contoh dari hal tersebut adalah :
  - a. Pada saat banjir Bengawan Solo Siaga 1 (ada pada ketinggian 13 m di atas permukaan air laut), masyarakat malah senang. Ini justru menjadi saat-saat yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Sebab tanah bekas galian untk membuat batu bata merah menjadi terisi kembali (pada tataran ini masyarakat telah dapat

memanfaatkan banjir sebagai berkah). Namun demikian bila banjir Bengawan Solo Siaga 2 (ada pada ketinggian 14 m di atas permukaan air laut), maka bencana banjir sudah berpotensi tinggi untuk merusak : menggenangi rumah, merusak lahan pertanian, terganggunya Empang (kolam ikan), terganggunya aktifitas masyarakat, terganggunya aktifitas ekonomi produktif, terganggunya pelayanan publik. Seringkali banjir di Kabupaten Bojonegoro hadir dalam level siaga 2.

- b. Masyarakat kabupaten Bojonegoro memelihara kearifan lokal dalam menghadapi banjir. Misalnya : masyarakat sekitar bengawan Solo merasa sudah tahu bila banjir akan datang, misalnya dari deteksi terhadap : bau udara sekitar sungai, hembusan angin, perilaku ayam kampung yang mau bertelur namun tidak mau mengerami. Ini terjadi 1 minggu sebelum banjir datang.
- c. tercipta harmoni dengan banjir : sebelum banjir menyiapkan pogo untuk menyimpan barang berharga; membuat pengaman bagi ternak.
6. Program menaklukkan bencana : membuat bahaya menjadi berkah. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat pengembangan Kampung Jambu, Kampung Blimbing pada daerah rawan banjir. Oleh karena sawah

mereka tidak aman untuk ditanami padi, maka ditanami buah berbatang tinggi. Alhasil sejumlah desa di Bojonegoro berkembang menjadi pusat penghasil buah sekaligus menjadi sentra pengembangan agrowisata.

## **D. KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

Kondisi regulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten yang menjadi lokasi kajian ini, dipengaruhi oleh : komitmen Pemerintahan Daerah terhadap Penanggulangan Bencana (terutama komitmen Kepala Daerah), umur lembaga BPBD, dan daya inovasi Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan (menyusun regulasi dan membangun kelembagaan), serta tingkat risiko bencana yang sedang berpotensi untuk dihadapi.

### **2. Rekomendasi**

- a. Secara kelembagaan sebaiknya BPBD di kabupaten bertipe A, agar memudahkan peran koordinasi dan komando;
- b. Kepala BPBD tidak perlu Sekretaris Daerah agar efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- c. Kelengkapan regulasi perlu diperhatikan, makin lengkap pranata regulasi semakin memberi kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja penanggulangan bencana;

d. persoalan utama yang dihadapi di daerah perlu mendapat perhatian dari Kepala Daerah untuk menyelesaikannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Haryati, E, 2013, *Materi Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur*, diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur.

Sudarmawan, 2014, *Materi Pelatihan Jurnalis Siaga Bencana*, dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis 17 April 2014.

Syamsul Maarif, 2012, *Materi Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur*, Dokumen BPBD Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Van Meter, D.S and C.E Van Horn., 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, Administration and Society

Wahab. Solichin, Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Malang

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain di Bojonegoro*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bojonegoro*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Penanggulangan Bencana*.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain di Kabupaten Bojonegoro*.